



**P U T U S A N**

**No. 664 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANES SALUS, S.E., bertempat tinggal di Jalan Dua Lontar, Kota Baru, Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Entoh, S.H., Advokat, berkantor di RT.12/RW.05, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pemohon Kasasi dahulu Pekerja ;

m e l a w a n :

PIMPINAN YAYASAN SANTU ALOYSIUS KUPANG (CRECENTIA Y. ASSAN, S.T.), bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 2 Kupang, Termohon Kasasi dahulu Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pekerja telah mengabdikan di STIE Oematonis Kupang dari tahun 1994 s/d 2005 dengan jabatan terakhir sebagai dosen dengan upah Rp800.000,- per bulan ;

Bahwa Pekerja diangkat dengan SK Yayasan semula menjadi tenaga administrasi, sedangkan sebagai tenaga dosen tidak dengan SK walaupun telah diminta beberapa kali namun tidak ditanggapi sampai saat PHK ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 Pengusaha membuat Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja ;

Bahwa Pekerja terpaksa menandatangani Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja karena dua hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2005 dan hari Minggu tanggal 27 Februari 2005 Pengusaha menyarankan kepada Pekerja agar membuat surat pengunduran diri tetapi Pekerja menolak ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 664 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa alasan Pengusaha untuk memberhentikan Pekerja karena Pekerja tidak masuk bekerja selama 13 (tiga belas) hari kerja setelah Pekerja menjenguk/menengok mama Pekerja yang berada dalam keadaan sakit di Manggarai ;

Bahwa menurut Pengusaha, Pekerja dipanggil 2 (dua) kali tetapi kedua panggilan tersebut Pekerja tidak menerimanya, karena Panggilan I dibuat tanggal 23 November 2004 dan dikirim tanggal 26 November 2004 dan Panggilan ke II dibuat tanggal 27 November 2004 ;

Bahwa Pekerja sebelum meninggalkan pekerjaan untuk ke kampung dalam rangka menjenguk mama yang dalam keadaan sakit, Pekerja mengajukan surat permohonan izin tanggal 27 Oktober 2004, sehingga atas permohonan izin tersebut Pekerja merasa diterima dan disetujui oleh pimpinan Pengusaha karena tidak ada catatan lagi dari Pengusaha ;

Bahwa setelah Pekerja kembali dan melapor diri, Pengusaha katakan Pekerja sudah terlambat 13 (tiga belas) hari karena sebenarnya Pekerja hanya mendapat izin 5 (lima) hari, sehingga yang lainnya melanggar hukuman disiplin ;

Bahwa Pekerja merasa tidak masuk kerja 13 (tiga belas) hari karena Pekerja telah mengajukan permohonan izin secara tertulis untuk menjenguk mama yang dalam keadaan sakit ;

Bahwa Pekerja menuntut agar Pengusaha memberikan kepada Pekerja hak-haknya sebagai berikut :

- Uang Pesangon yaitu 2 x 9 x Rp800.000,-	= Rp 14.400.000,-
- Balas Jasa 4 x Rp800.000,-	= Rp 3.200.000,-
- Pengobatan 15% x 17.600.000,-	= Rp 2.600.000,-
- Gaji bulan Februari 2005	= Rp 800.000,-
- THR 1 (satu) bulan	= Rp 800.000,-
- Dana Pensiun yang belum dibayar	= Rp 3.500.000,-
- Biaya pulang keluarga ke tempat kerja	= Rp 500.000,-
- Uang Lembur 10 tahun 7 bulan 365 x 10 tahun	= Rp 56.710.000,-
- Asuransi yang disertakan Yayasan	= <u>Rp 5.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp 87.510.000,-

Bahwa Pekerja juga menuntut agar Pengusaha memberikan kepada Pekerja hal-hal yang bersifat administrasi sebagai berikut :

- SK Pemberhentian sebagai pegawai ;
- SK Pengangkatan sebagai dosen tetap tahun 2001 ;



- SK Pemberhentian sebagai dosen tetap ;
- SK Bimbingan Mahasiswa tahun 2001 sampai dengan 2005 ;
- SK sebagai Pengkaji PKL/PKN dan Skripsi Mahasiswa tahun 2001 sampai dengan 2005 ;
- Surat Pengalaman Kerja Manajer ;

Bahwa terhadap perkara ini Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang telah memberikan anjuran sebagai berikut :

- Agar Pimpinan Yayasan Santu Aloysius Oemathonis Kupang membayar hak-hak Pekerja berupa :
  - a. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu 9 x Rp540.000,- = Rp 4.860.000,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Tahun 2003 yaitu 9 x Rp540.000,- = Rp 2.160.000,-
  - c. Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp 15% dari Rp7.020.000,- = Rp 1.053.000,-  
Jumlah = Rp 8.073.000,-  
Dikurangi sejumlah uang yang pernah diterima Pekerja = Rp 793.400,-  
Jumlah sisa uang yang harus diterima Pekerja sebesar = Rp 7.279.200,-  
Terbilang (tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- Agar Ketua Yayasan memberikan kepada Pekerja Surat Pengalaman Kerja dan SK sebagai tenaga dosen untuk dipergunakan dalam mencari pekerjaan lain ;
- Agar Pengusaha mengajukan permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada P4D Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
- Bahwa kedua belah pihak dapat memberikan jawaban atas anjuran ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/14/PHK/XXI/VI-11/2005 tanggal 11 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pimpinan Yayasan Santu Aloysius Kupang (Crecentia Y. Assan, S.T.) d/a. Jalan Teratai No.2, Kupang dengan saudara Yohanes Salus, S.E. d/a. Jalan Dua Lontar, Kota Baru, Kupang, putus terhitung akhir Februari 2005 karena pekerja dikualifikasi telah



mengundurkan diri ;

- II. Mewajibkan kepada Pengusaha dan Pekerja untuk mematuhi Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak tanggal 28 Februari 2005 ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk memberikan kepada Pekerja surat keterangan pengalaman bekerja ;
- IV. Putusan ini mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja ;
- V. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 29 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Pekerja dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2005, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 17 Oktober 2005 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pengusaha yang pada tanggal 20 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 (2) c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang belum diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diselesaikan oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera/Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menyelesaikan prosedur penyelesaian administrasi perkara a quo sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, yaitu kewajiban untuk memberitahukan kepada para pihak melalui Jurusita/Jurusita Pengganti tentang haknya untuk menerima putusan atau memohon upaya hukum kasasi, melengkapi surat-surat seperti akta pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, pemberitahuan pernyataan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi (jika ada), namun oleh karena permohonan kasasi a quo diajukan dalam masa peralihan sejak berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. Bahwa P4D Provinsi NTT dalam memeriksa/mengadili perkara ini tidak menerapkan sifat-sifat mulia seperti yang terdapat dalam lambang Hakim ;
- B. Bahwa P4D Provinsi NTT kelihatan dari pertimbangan-pertimbangan dan pendapat-pendapatnya tidak memiliki atau memancarkan sifat-sifat mulia tersebut di atas ;
- C. Bahwa dalam memberikan penilaian hukum/pertimbangan hukum, P4D Provinsi NTT tidak tegas dan tidak konsekuen bahkan kontradiktif terlihat dari pendapat P4D sebagai berikut :
  1. P4D Provinsi NTT mengatakan bahwa "Berita Acara PHK" tanggal 28 Februari 2005 adalah sah dan final karena ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
  2. Mengatakan sah dan final tetapi tidak ada penjelasan hukumnya ;
  3. Di mana dalam undang-undang ditemukan uraian bahwa berita acara yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak telah sah dan mengikat serta final ;
  4. Apanya yang sah dan apanya yang final, tidak dijelaskan ;
  5. Mungkin P4D beranggapan bahwa berita acara itu sama dengan persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1338 BW tetapi berita acara kan bukan persetujuan ;
  6. Kalau persetujuan apabila dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak memang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ;
  7. Jadi pendapat P4D tersebut adalah keliru/tidak benar ;
  8. P4D Provinsi NTT hanya mengukuhkan pendapat Pengusaha atau mungkin juga karena sama-sama tidak mengerti makna serta fungsi

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 664 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berita acara ;

9. Menurut para ahli pengetahuan tentang berita acara yang didukung oleh praktek peradilan berita acara adalah risalah tertulis sebagai telah diuraikan di depan ;

**D. Merugikan Pengusaha dan mahasiswa STIE Oemathonis :**

- Tuduhan ini tidak benar hanya merupakan teror mental saja ;
- Yang benar adalah :
  1. Bukan Pekerja yang merugikan Pengusaha dan mahasiswa tetapi Pengusaha lah yang merugikan Pekerja dan mahasiswa ;
  2. Besarnya kerugian Pekerja akibat dari perbuatan tidak bermoral dari Pengusaha adalah sebesar Rp56.710.000,- kerugian ini karena Pengusaha tidak membayar uang lembur Pekerja selama 10 tahun 7 bulan ;
  3. Mahasiswa sendiri rugi akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari Pengusaha, di mana menggunakan tenaga dosen dan karyawan berbulan-bulan meninggalkan tugas untuk terjun langsung dalam pesta demokrasi pemilihan umum legislatif untuk kepentingan Partai Pelopor milik Yayasan (Alo Assan, S.H.) ;

**E. Pekerja tidak bohong mengunjungi mama yang sakit di Desa Wontong, tetapi senyatanya Pekerja mengunjungi mama yang sakit, berdasarkan interlokal dari Manggarai yang diterima oleh seorang mahasiswa PKN di STIE Oemathonis, yang isinya mama kandung Pekerja dalam keadaan sakit (sakit keras) ;**

- Yang bohong besar sesungguhnya adalah Pengusaha, karena :
  1. Surat pemberitahuan tentang cuti 5 (lima) hari bagi Pekerja, tidak pernah Pekerja dengar dan suratnya Pekerja tidak pernah terima, baru dengar di Kupang setelah Pekerja kembali cuti ;
  2. Pemberitahuan tentang izin cuti hanya 5 (lima) hari tersebut, Pengusaha terlambat menyampaikannya kepada Pekerja :
    - a. Pekerja berangkat cuti tanggal 27 Oktober 2004 ;
    - b. Pemberitahuan kepada Pekerja melalui surat tanggal 26 November 2004, itu berarti setelah Pekerja melaksanakan izin hampir 30 hari dan suratnya Pekerja tidak pernah diterima ;
    - c. Bagaimana Pengusaha menuduh Pekerja terlambat kembali, padahal Pekerja tidak pernah tahu keputusan Pengusaha dan



tidak pernah dengar pemberitahuan dari Pengusaha ;

- Pengusaha sendirilah yang terlambat melakukan keputusan dan terlambat memberitahukan isi keputusan tersebut karena keputusan tersebut memang keputusan yang tidak rasional ;
- Mana mungkin cuti ke kampung yang terpencil dan sulit transportasi hanya 5 (lima) hari, ini keputusan emosional hanya untuk menjatuhkan Pekerja ;

3. Surat permohonan izin cuti dari Pekerja tertanggal 27 Oktober 2004, Pengusaha katakan tanggal 29 Oktober 2004, itu berarti Pengusaha bohong, Pengusaha tidak tertib, Pengusaha tidak cermat ;
4. Pengusaha juga bohong pada Pekerja sebagai berikut :
  - a. Pengusaha janji untuk memberikan SK pemberhentian yang diminta Pekerja supaya bertemu di kantor tanggal 28 Februari 2005 pagi, setibanya di kantor bukan SK pemberhentian yang diberikan tetapi sodorkan Berita Acara PHK untuk ditandatangani, dan tanpa lama-lama dan tanpa meneliti isinya karena merasa ditipu dan dibohongi, Pekerja tanda tangani, demikian juga tanda tangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp793.800,- tetapi uangnya tidak diberikan, suatu penipuan brutal (mental jelek) ;
  - b. Ternyata SK pemberhentian tidak diberi dan uangnya juga tidak diberi, hanya ucapkan profisiat, semoga sukses di tempat kerja yang baru ;
  - c. Kemudian Pengusaha mengatakan supaya ambil SK pemberhentian di Bank BRI, ternyata bohong, yang ada di sana hanya ada SK pengangkatan pertama sebagai pegawai administrasi ;
5. Pengusaha juga katakan ternyata Pekerja ikut testing CPNS di Kabupaten Manggarai Barat, tanpa pemberitahuan kepada Pengusaha :
  - a. Apa salahnya ikut testing CPNS pada saat Pekerja sedang menjalankan cuti, bukankah hal itu merupakan kesempatan yang baik yang diberi oleh Negara untuk warga negaranya? ;
  - b. Pekerja tidak perlu memberi tahu secara khusus kepada Pengusaha karena dilaksanakan pada saat Pekerja masih cuti, kalau masa cuti Pekerja sudah habis, lalu Pekerja ikut testing



CPNS di luar masa cuti, memang harus melapor kembali kepada Pengusaha ;

- c. Mengapa dosen-dosen ikut testing di KPU Provinsi dan Kota Kupang tidak dinyatakan melanggar peraturan? ;
- d. Mengapa dosen-dosen ikut testing di Undana tahun 2004 yang lalu, tidak dinyatakan melanggar Peraturan Yayasan oleh Pengusaha? ;
- e. Mengapa memaksa karyawan dan dosen meninggalkan tugas untuk berkeliling mengumpulkan fotokopi KTP masyarakat untuk mendukung salah satu calon anggota DPD asal NTT (keluarga Alo Assan, S.H.) pada Pemilu yang lalu tidak dinyatakan merugikan mahasiswa dan tidak melanggar Peraturan Yayasan? ;
- f. Ini yang heboh, salah satu kebohongan atau penipuan yang menjadi rahasia umum di Lembaga STIE Oemathonis adalah pernah terjadi kebohongan atau penipuan intelektual, yaitu lembaga ini telah memberi rekomendasi sebagai dosen tetap, pada seorang yang bukan dosen untuk mengikuti testing sebagai CPNS Pemerintah Provinsi NTT, sebagai wujud nyata bantuan Pemerintah pada Yayasan ;
  - Orang tersebut berhasil diterima sebagai jatah dan sekarang menjadi pegawai kantor Gubernur NTT ;
  - Orang dimaksud adalah Ketua Yayasan Pendidikan Santu Aloysius Kupang sendiri ;
  - Yayasan pembohong begini apa tidak menular, karena pimpinan/aparatur Negara harus jadi panutan ;
  - Kalau jadi pegawai berdasar suatu tipuan, pasti kebiasaan jelek ini akan terulang terus ;

F. Bahwa Pengusaha salah/keliru menerapkan undang-undang antara lain :

1. Kalau Pekerja melanggar Peraturan Yayasan, harus mengacu pada Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hukumnya bukan pemberhentian, tetapi hanya berupa pembinaan ;
  - a. Dalam bentuk peringatan I, II dan III ;
  - b. Setiap peringatan, masing-masing jangka waktu 6 (enam) bulan ;
2. Salah menerapkan Pasal 168 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 karena :





- a. Pekerja tidak mangkir, Pekerja tidak terlambat masuk kantor karena masih dalam batas waktu permohonan izin cuti ;
  - b. Panggilan tertulis yang dibuat Pengusaha tidak memenuhi syarat patut karena jarak waktu antara panggilan I dan II hanya 1 (satu) hari :
    - Panggilan I tanggal 26 November 2004 ;
    - Panggilan II tanggal 27 November 2004, belum dikirim bahkan baru ditandatangani Ketua STIE tanggal 30 November 2004, tatkala Pekerja sedang berada di depan meja Ketua STIE ;
    - Panggilan tersebut di atas baru dibuat setelah Pekerja menjalankan izin cuti ± 30 (tiga puluh) hari ;
    - Pemberitahuan izin cuti hanya disetujui 5 (lima) hari juga baru diberitahukan pada saat Pekerja sudah menjalankan cuti ± 30 (tiga puluh) hari ;
  - c. Kelambatan reaksi Pengusaha dalam menetapkan jangka waktu izin cuti dan kelambatan panggilan kembali, merupakan kesalahan Pengusaha sendiri atau hanya merupakan taktik kotor Pengusaha untuk mencari cari alasan untuk pecat Pekerja yang tidak bersalah ;
  - d. Penentuan/penetapan izin cuti hanya untuk jangka waktu 5 (lima) hari juga tidak patut, bagaimana mungkin pergi ke kampung yang letaknya terpencil dan sulit transportasi dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) hari, pembuatan peraturan hanya untuk orang kota, tidak bisa diterapkan untuk desa/kampung yang terisolir ;
  - e. Kesimpulan yang mengatakan dapat dikualifikasi sebagai mengundurkan diri tidak tepat, karena kedua syarat di atas tidak dipenuhi ;  
Apabila terpenuhi pun tidak otomatis harus diterapkan karena pembuat undang-undang tidak mengatakan harus tapi dapat karena pembuat undang-undang konsisten dengan pendiriannya agar diupayakan sedapat mungkin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
3. Banyak lagi pasal undang-undang yang salah diterapkan oleh Pengusaha, seperti Pasal 151, 155, 161 dan lain-lainnya :
- G. Tidak benar tuduhan Pengusaha bahwa Pekerja berangkat cuti tidak sepengetahuan Pengusaha atau sebelum ada persetujuan dari Pengusaha ;
1. Pernyataan Pengusaha ini bohong/tidak benar karena yang mengurus administrasi kepegawaian adalah Pembantu Ketua II Bapak Drs.



Stanislaus Ngawang ;

2. Beliau yang merestui Pekerja berangkat, bahkan berangkat setelah memberi ujian laporan PKL mahasiswa bimbingan dari Bapak Drs. Stanislaus Ngawang ;
  3. Pembantu Ketua II STIE Oemathonis tidak menyuruh Pekerja melapor Ketua Yayasan sebelum berangkat ;
  4. Apa gunanya perangkat Lembaga STIE kalau urusan cuti mesti lapor atau mesti menghadap Ketua Yayasan ;
  5. Masalah cuti adalah urusan rutin lembaga bukan masalah prinsip dan masalah Pekerja kecil, kalau Ketua STIE yang cuti tentu harus minta izin pada Ketua Yayasan (sama-sama orang gede) ;
- H. Bahwa Pengusaha telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, antara lain :
1. Pasal 151, 152, 155, 156, 157, 161 dan 168 ;
  2. Juga Pasal 108, 110, 111, 112, 113 dan 115 ;
  3. Pelanggaran terhadap undang-undang merupakan perbuatan tercela, tiada bedanya dengan selingkuh, mabuk, judi, bohong, buat siasat kotor untuk menjatuhkan Pekerja ;
  4. Tidak membayar uang lembur selama 10 tahun 7 bulan sebesar Rp56.710.000,- juga merupakan perbuatan tercela ;
  5. Tidak membayar uang sebesar Rp793.800,- kepada Pekerja walaupun kuitansi tanda terima sudah ditandatangani Pekerja, termasuk perbuatan tercela ;
  6. Membuat rekomendasi sebagai dosen pada orang yang bukan dosen juga termasuk perbuatan tercela ;
  7. Membuat keterangan bohong seperti tuduhan mangkir terhadap Pekerja juga termasuk perbuatan tercela ;
  8. Keterlambatan yang diciptakan secara sengaja dengan mengakui izin hanya 5 (lima) hari merupakan taktik kotor termasuk perbuatan tercela ;
- I. P4D Provinsi NTT tidak menilai secara cermat perbuatan/perilaku tidak adil dari Pengusaha berdasarkan undang-undang yang berlaku ;
1. P4D Provinsi tidak ingat undang-undang yang sudah dimasukkan dalam keputusan mengingat yang terdiri dari 3 (tiga) undang-undang dan 1 (satu) Keputusan Menaker RI ;
  2. P4D Provinsi NTT seperti telah dibius oleh Pengusaha ;



- Pengusaha memberhentikan Pekerja tanpa prosedur, P4D tidak keberatan alias setuju, Pengusaha larang Pekerja masuk kantor/mengajar sebelum ada penetapan dari P4D Provinsi NTT, P4D tidak gubris (diam saja alias setuju) ;
- 3. Yang menarik bagi P4D adalah Berita Acara PHK sudah ditandatangani oleh Pekerja, berarti sah sudah PHK tersebut hanya menguntungkan Pengusaha ;
  - Tetapi tidak melihat dari proses pembuatannya/waktu pembuatannya yang dilakukan sebelum ada penetapan P4D ;
  - Seharusnya batal demi hukum ;
- 4. P4D salah menerapkan fungsi “Berita Acara” seolah-olah sama dengan fungsi persetujuan seperti terdapat dalam BW Pasal 1338 yang kesohor itu, persetujuan berlaku/mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi pembuatnya ;
  - Berita acara bukan persetujuan sehingga biar sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak belum mempunyai arti apa-apa, berita acara hanya merupakan risalah tertulis untuk kepentingan perkara ;
- 5. P4D Provinsi NTT tidak memperhatikan penjelasan Pekerja bahwa pada saat melapor tanggal 30 November 2004, tidak ada masalah, hanya diberitahukan bahwa Pekerja dipanggil 2 (dua) kali untuk segera masuk kantor/mengajar ;
  - a. Desember - Januari sampai dengan 11 Februari 2005 Pekerja mengajar seperti biasa (tidak ada peringatan) ;
  - b. Tiba-tiba Tanggal 12 Februari 2005 Pekerja dipanggil menghadap Ketua STIE, di mana disampaikan bahwa sesuai dengan instruksi Ketua Yayasan mulai tanggal 14 Februari 2005, dan seterusnya Pekerja dilarang masuk kantor/mengajar ;
  - c. Ternyata Ketua Yayasan dan Ketua STIE telah menciptakan cerita bohong tentang izin cuti dari Pekerja, seperti diuraikan di depan ;
  - d. Kejanggalan cerita bohong ini terlihat dari ;
    - d1. Surat persetujuan izin 5 (lima) hari baru ditetapkan tanggal 23 November 2004, setelah Pekerja telah menjalani izin cuti selama 27 hari yaitu dari tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 23 November 2004 ;
    - d2. Penetapan izin cuti hanya 5 (lima) hari baru diinformasikan pada



Pekerja melalui surat panggilan tanggal 23 November 2004, yang katanya baru dikirim tanggal 26 November 2004 berarti setelah Pekerja menjalani cuti 30 (tiga puluh) hari, yaitu dari tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 26 November 2004 ;

d3. Jadi surat tanggal 23 November 2004 tersebut berfungsi sebagai :

- Surat panggilan dan ;
- Surat pemberitahuan izin cuti ;

d4. Surat tanggal 23 November 2004 tersebut Pekerja tidak terima berarti :

- Panggilan tidak diketahui ;
- Lama cuti hanya 5 (lima) hari tidak diketahui, berarti Pekerja tidak salah ;
- Penetapan izin cuti dan pemberitahuan izin cuti yang dimuat dalam surat panggilan tanggal 23 November 2004 hanya untuk menjerat/menyeret Pekerja masuk kategori mangkir sesuai Pasal 168 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 agar Pekerja dapat diberhentikan dengan tidak terima apa-apa,

J. Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas ternyata bahwa :

1. PHK yang dilakukan Pengusaha tidak sah karena belum mendapat izin dari P4D maka harus dibatalkan ;
2. PHK yang dilakukan Pengusaha adalah sewenang-wenang karena tidak melalui musyawarah dan tidak menurut prosedur yang ditetapkan undang-undang ;
3. Bahwa Pekerja tidak melakukan pelanggaran disiplin kerja atau mangkir sesuai dengan Peraturan Kerja Yayasan Pasal 45 dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
4. Bahwa Berita Acara PHK bukan merupakan persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 1338 BW sehingga BAPHK yang dibuat Pengusaha bukan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga tidak final ;
  - Bahwa berita acara kata lain dari proses verbal (proses verbal) atau sekarang lazim dipakai istilah risalah tertulis yang memuat kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa yang dilakukan seseorang baik yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan untuk diproses lebih lanjut



untuk menentukan benar tidaknya suatu kejadian ;

5. Bahwa PHK yang dibuat Pengusaha ini termasuk kategori/perbuatan melanggar undang-undang ;

a. Pengusaha terlalu banyak melanggar/tidak menghiraukan pasal dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 seperti Pasal 151, 152, 155, 156, 161, 167, 168, 171 ;

b. Juga melanggar Peraturan Perusahaan sebagai yang tercantum dalam bagian keenam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Pasal 110, 111, 112, 113, 114 dan 115 ;

c. Melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/Men/2000, antara lain, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dan lain-lain ;

c1. Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menaker RI No. Kep-150/Men/2000 mengatakan :

– Dalam hal Pekerja mangkir paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara tertulis tetapi Pekerja tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah maka Pengusaha dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja ;

– Apa yang dibuat melalui BAPHK sebetulnya sejalan dengan bunyi pasal ini tetapi Pengusaha salah menerapkan arti berita acara yaitu bukan sebagai proses tetapi sebagai undang-undang, jadi final ;

c2. Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 Sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat sedangkan Pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap Pekerja, maka Pengusaha dan Pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya ;

Ayat 2 Dalam hal Pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing maka Pengusaha wajib membayar upah selama dalam proses sebesar 100%, (gaji penuh) ;





Berarti Pengusaha harus membayar pada Pekerja mulai bulan Februari sampai dengan Oktober 2005 = 9 bulan x Rp800.000,- = Rp7.200.000,- ;

6. Bahwa tindakan memanggil Pekerja melalui surat tanggal 23 November 2004 adalah perbuatan Pengusaha yang tidak logis, karena :
  - a. Bagaimana memanggil Pekerja pada saat Pekerja sudah menjalankan cuti 27 hari (tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 23 November 2004) atau 31 hari kalau dihitung dari tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 November 2004 saat surat dikirim ;
  - b. Saat itu Pekerja siap pulang dan tiba di Kupang tanggal 30 November 2004 ;
  - c. Surat tersebut Pekerja tidak terima? ;
  - d. Panggilan ini tidak ada makna membina hanya ingin mempersalahkan Pekerja ;
  - e. Panggilan tersebut untuk melaksanakan tugas dan ternyata Pekerja disuruh untuk melakukan tugas oleh Ketua STIE tanggal 30 November 2004 sampai dengan tanggal 12 Februari 2005, tetapi sayangnya sejak tanggal 14 Februari 2005, diinstruksikan untuk tidak boleh masuk kantor ;
7. Bahwa surat panggilan tanggal 23 November 2004 juga berisi pemberitahuan bahwa izin cuti bagi Pekerja sesuai permohonan izin tanggal 29 Oktober 2004 hanya 5 (lima) hari ;
  - a. Kalau 5 (lima) hari kenapa tidak panggil lebih awal, tetapi baru dipanggil setelah Pekerja melaksanakan cuti 31 (tiga puluh satu) hari terhitung tanggal surat dikirim sampai dengan tanggal 26 November 2004 ;
  - b. Pemberitahuan apa model begini, tentu maksudnya hanya ingin menyeret Pekerja dalam perangkat mangkir ;
  - c. Tetapi anehnya Pengusaha hanya hitung 13 hari mangkir padahal Pekerja cuti dari tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 26 November 2004, berarti 31 hari ;
  - d. Apa sesungguhnya/sebenarnya yang diinginkan oleh Pengusaha ini ? Pekerja mengira Pengusaha ingin memaksa kehendak agar Pekerja harus segera tersingkir dari yayasan tersebut ;
  - e. Menurut Pekerja, Pengusaha model begini adalah Pengusaha yang



berwatak serigala/harimau yang berbulu domba, artinya paras cantik tetapi hatinya bengis, mengaum mencari mangsa ;

8. Dan P4D juga melanggar peraturan yang sama dengan Pengusaha ;
  - a. P4D Provinsi NTT, 1 (satu) kaki dengan Pengusaha karena P4D dalam pertimbangannya tidak pernah mempersalahkan perilaku Pengusaha sebagai mana tersebut di atas ;
  - b. P4D Provinsi NTT, bukan menegakkan keadilan/kebenaran sesuai dengan peraturan yang ada tetapi diam seribu kata, seolah-olah perbuatan Pengusaha selaras dengan undang-undang ;
  - c. Percuma P4D Provinsi NTT cantumkan mengingat dalam keputusannya tetapi realisasinya hilang ingatan, sama persis seperti Pengusaha tidak mau tahu undang-undang, tidak mau pakai undang-undang sebagai cakra (senjata keadilan) untuk menumpas kelaliman Pengusaha ;
  - d. P4D Provinsi NTT pertimbangan/pendapatnya tidak segar seperti tirta (air) yang berfungsi membersihkan kotoran ;
  - e. Pada waktu yang tepat Pekerja akan membuat poster besar menulis semua pelanggaran yang dibuat Pengusaha ini dan minta persetujuan polisi untuk dipasang di :
    - STIE Oemathonis (sumber air kehidupan) ;
    - Kantor P4D Provinsi NTT ;
    - Kantor Gubernur ;
    - Kantor DPRD Provinsi ;
    - Dan masukan dalam media masa yang ada ;
  - f. Sebenarnya PHK yang terjadi sekarang ini sesuai Pasal 155 ayat (1) batal demi hukum tetapi pendapat P4D kan sama dengan Pengusaha yaitu PHK ini sah (sudah tepat = harus dihargai) ;
    - Quo vadis P4D Provinsi NTT, warga NTT pencinta keadilan/kebenaran lesu/sedih atas keputusan P4D Provinsi NTT ;

K. Dalil utama/tuduhan pokok Pengusaha adalah mangkir 13 hari tidak bisa dibuktikan karena :

1. Pekerja mengantongi surat izin cuti ;
2. Pemberitahuan izin hanya untuk batas jangka waktu 5 (lima) hari tidak rasional dan terlambat disampaikan yaitu tanggal 26 November 2004, berarti setelah Pekerja menjalankan cuti 30 (tiga puluh) hari ;



3. Panggilan tidak dilakukan secara patut sesuai yang diisyaratkan/diminta oleh Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena jarak waktu antara panggilan ke-I dan ke-II hanya 1 (satu) hari yakni :
  - Panggilan I tanggal 26 November 2004 ;
  - Panggilan II tanggal 27 November 2004 ;
4. Dalil bahwa Berita Acara PHK tanggal 28 Februari 2005 adalah sah dan final adalah salah/tidak benar karena :
  - a. Berita Acara PHK yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak bukanlah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sebagai dimaksud dalam Pasal 1338 BW, melainkan fungsinya tetap sebagai suatu berita acara biasa yang diterjemahkan dari kata proses verbal (proses verbal) ;
  - b. Isi dari proses verbal atau berita acara tersebut tidak bisa dibuktikan dengan baik oleh Pengusaha bersama P4D Provinsi NTT ;
5. Karenanya Keputusan P4D Provinsi NTT No. 37/14/PHK/XXI/VI-II/2005 tanggal 11 Juni 2005 harus dibatalkan dan oleh karena PHK tersebut telah berlaku sejak tanggal 14 Februari 2005 secara sepihak tanpa alasan yang sah maka :
  - a. Pengusaha harus membayar hak Pekerja sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) ;
  - b. Karena dilakukan secara sewenang-wenang maka uang pesangon sebagai dimaksud Pasal 156 ayat 2 (dua) harus dibayar 2x lipat ;
  - c. Karena PHK dilakukan Pengusaha sedang dalam proses (sebelum mengantongi izin dari P4D) maka Pengusaha harus tetap membayar gaji Pekerja sampai adanya putusan P4P yang untuk sementara dihitung 9 bulan (Februari sampai dengan Oktober 2005) =  $9 \times \text{Rp}800.000,-$  menjadi  $\text{Rp}7.200.000,-$  ;
  - d. Maka keseluruhan hak yang harus dibayar oleh Pengusaha kepada Pembanding adalah sebagai berikut :
    - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}800.000,- = \text{Rp}14.400.000,-$  ;
    - Balas Jasa  $4 \times \text{Rp}800.000 = \text{Rp}3.200.000,-$  ;
    - Fasilitas Pengobatan  $15\% = 15\% \times \text{Rp}17.600.000 = \text{Rp}2.600.000,-$  ;
    - Gaji selama belum ada izin dari P4D (sementara proses berjalan) diperhitungkan 9 bulan (Februari sampai dengan Oktober 2005) menjadi  $9 \times \text{Rp}800.000,- = \text{Rp}7.200.000,-$  ;



- THR belum dibayar 1 (satu) tahun = Rp800.000,-
- Dana Pensiun yang dibayar Yayasan = Rp3.500.000,-
- Uang Lembur selama 10 tahun 7 bulan = 365 hari x 10 tahun 7 bulan x 3 jam X Rp5.000,- = Rp56.710.000,- ;
- Asuransi yang disertakan Yayasan Rp5.000.000,- ;
- Total uang yang harus dibayar oleh Pengusaha adalah Rp89.910.000,- ;

Pengusaha melakukan perbuatan tercela terhadap Pekerja dalam masalah kerja lembur ;

1. Selama 10 tahun 7 bulan Pekerja sering melakukan kerja lembur atas perintah lisan Pengusaha tetapi tidak pernah bayar sesen pun ;
2. Selama ini Pekerja tidak menuntut karena mengharapkan dapat kerja terus ;
3. Tetapi karena diberhentikan dengan tuduhan palsu maka sepiantasnya Pekerja menuntut haknya karena bagaimana pun tenaga manusia ada nilainya (harus saling menguntungkan) ;
4. Pekerja dengan surat 1 Mei 2005 dengan No. O1/YS/V/05 tentang mohon terbitkan surat penetapan hak lembur kepada Bapak Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang dengan tembusan Kadis Nakertrans Provinsi NTT di Kupang dan Ketua P4D di Kupang ;
5. Namun Pegawai perantara arahkan supaya minta bukti kepada Pengusaha dan sudah tentu Pengusaha tidak mau rugi tetapi suka memeras/menghisap tenaga kerja ;
6. Meskipun Pekerja tidak mungkin mendapatkan uang lembur tersebut tetapi itulah yang disebut perilaku tidak adil dan tidak bermoral dari Pengusaha ;
7. Namun apabila Pengusaha membayar berapa saja walaupun tidak seperti yang dituntut sebesar Rp56.710.000,- maka Pekerja akan melambungkan pujian dan penghargaan seperti yang dianjurkan oleh P4D Provinsi NTT Kupang tatkala Pengusaha membayar uang Rp793.800,- ;
8. Sekarang adalah saatnya yang tepat untuk menuntut pembayaran uang lembur ;
  - Pekerja berharap supaya Kadis Nakertrans Provinsi NTT dan Kota Kupang serta P4D harus berani melawan kelaliman, harus



berani bertindak pada Pengusaha yang tidak bermoral ;

9. Jangan karena pemilik Yayasan adalah Alo Assan, S.H. (anggota DPRD Provinsi NTT) lantas penegak hukum yang berwenang harus takut ;

10. Kalau Pejabat takut seperti Pekerja maka Pekerja bertanya :

- a. Hai para Kadis di mana cakramu (senjata keadilanmu), di mana wewenangmu, di mana undang-undangmu ;
- b. Hai para anggota P4D Provinsi NTT, di mana cakramu (senjata keadilanmu) apakah sudah tumpul? ;
- c. Sebagai Pekerja yang tertindas tentu ingin realisasinya ;

11. Apabila Pengusaha luluh hatinya dan bersedia membayar uang lembur Pekerja, walaupun besarnya tidak seperti yang dituntut yaitu Rp56.710.000,- maka Pekerja akan sangat bersyukur dan melambungkan pujian seperti yang dianjurkan P4D ;

- Tetapi jangan seperti uang Rp793.800,- Pengusaha tidak pernah bayar kepada Pekerja tetapi disuruh untuk menghargai ;
- P4D tidak mau dengar penjelasan Pekerja, akhirnya Pengusaha yang jelek diberi titel/gelar Pengusaha yang beritikad baik = P4D telah memberi gelar palsu, beri gelar tidak sesuai undang-undang ;

12. Apabila Pengusaha membayar uang lembur yang merupakan hak Pekerja, bukanlah berarti Pengusaha itu baik/Pengusaha yang mempunyai itikad baik tetapi lebih bertujuan memperbaiki/memperkecil dosa yang telah dibuatnya ;

13. Memeras Pekerja senilai Rp56.710,000,- adalah dosa besar, kalau dibayar lunas baru dosanya hilang. Kalau tidak dosanya semakin hari semakin besar karena berbunga terus dan di saat ajal, dosa sudah setinggi gedung-gedung STIE Oemathonis ;

14. Menurut pegawai perantara, tidak ada dasar hukum yang menetapkan uang lembur Rp5.000,- per jam tapi ada ketentuan lain yang dapat dihitung oleh pegawai pengawas tapi hingga sekarang belum dihitung, walaupun Pekerja sudah minta dengan surat resmi tanggal 7 Mei 2005 ;

L. Bahwa mengenai ringkasan terjadinya masalah PHK untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap sebagai telah dimuat dan termasuk di dalam





alasan kasasi ini, karena merupakan pengulangan dari alasan kasasi sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Yohanes Salus, S.E. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YOHANES SALUS, S.E. tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 November 2010 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H. dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :

t.t.d./Arsyad, S.H., M.H.

t.t.d./Bernard, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 040049629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 664 K/Pdt.Sus/2010